



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 14 November 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 05 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2023 di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON, yang dinikahkan oleh Kyai, bernama PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan maskawin berupa uang tunai Rp250.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi pernikahan menurut ketentuan syariat agama Islam;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami istri sampai sekarang, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek, 15 April 2023;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Trenggalek sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat –Surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama PEMOHON I, tanggal 22-02-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama PEMOHON II, tanggal 13-01-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor - tanggal 21-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II, Nomor - tanggal 10-01-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah - Kecamatan Suruh Kabupaten

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON I dan MANTAN ISTRI PEMOHON I, Nomor 0097/AC/2023/PA.Trk. tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON II dan MANTAN SUAMI PEMOHON II Nomor 1070/AC/2022/PA.Trk. tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di - Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sebagai ayah tiri Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 14 Februari 2024 di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kyai, bernama PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan maskawin berupa uang Rp. 250.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON yaitu saksi sendiri dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON;

- Bahwa sebelum menikah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek;
- Bahwa ltsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon.

2. SAKSI II PARA PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, tempat kediaman di - Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 14 Februari 2024 di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, dengan wali nikah saksi sendiri yaitu ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kyai, bernama PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan maskawin berupa uang Rp. 250.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek 16 April 2023;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon.

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Trenggalek selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, pada 14 Februari 2024, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kyai bernama PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan maskawin berupa uang Rp. 250.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3, dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Trenggalek dan permohonan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk membuktikan bahwa status pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sehingga Para Pemohon mengajukan upaya itsbat nikah ini. Adapun alat bukti surat ini bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta maka dengan berdasar pada pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian surat tersebut sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, bukan Akta otentik, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatannya hanya sebagai bukti permulaan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON I dengan MANTAN ISTRI PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON I dengan MANTAN ISTRI PEMOHON I telah bercerai pada tanggal 24 Januari 2023 di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON II dengan MANTAN SUAMI PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON II dengan MANTAN SUAMI PEMOHON II telah bercerai pada tanggal 29 Agustus 2022 di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Februari 2024 di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kyai, bernama PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan maskawin berupa uang Rp. 250.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi yang adil";

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

**أركان النكاح و هي خمسة : صيغة و زوجة و زوج و ولي و هما العا
قدان و شاهدان**

Artinya: Rukun nikah itu ada lima, yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, kedua mempelai yang melakukan akad nikah dan dua orang Saksi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pula, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 di -, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Munawaroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

**Drs. H. Suyadi, M.HI.
Turmudi, S.Ag., M.H.**

Ahmad

Panitera Pengganti,

Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)